

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (sosiologis) atau penelitian lapangan (*field research*), yaitu merupakan penelitian yang dilakukan dengan langsung terjun pada objek penelitian.¹ Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang sangat mendalam, yaitu suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti, yang merupakan suatu data yang memiliki nilai yang tampak dalam penelitian.² Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.³

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Adapun alasan yang menjadi pertimbangan penulis memilih tempat lokasi penelitian tersebut, yaitu:

¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 5.

² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 3.

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2005), h. 51.

1. Pertimbangan pertama karena ulama yang masyhur dan banyak dikenal oleh masyarakat di Kabupaten Tapin hingga pedalaman Kabupaten Tapin berada di kecamatan ini.
2. Alasan lain yang tidak kalah pentingnya yaitu, karena pembahasan serupa belum pernah dilakukan di lokasi ini dan juga berdasarkan pengamatan peneliti masyarakat di tempat ini masih kurang mengetahui mengenai hukum wali '*adhal*'.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh dari sumber data primer atau sumber data pertama di lapangan dan dalil-dalil atau dasar hukum. Data ini didapat melalui wawancara langsung dengan 7 orang ulama yang ada di Kabupaten Tapin yaitu pandangan mereka terhadap pernikahan karena sebab wali '*adhal*' tanpa surat penetapan dari Pengadilan Agama dan apa saja dasar hukum dari pandangan yang mereka kemukakan.⁴

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder. Data tertulis ini berupa identitas informan, PMA No. 30

⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 102.

Tahun 2005, KHI dan data diperoleh dari berbagai dokumen, baik berupa dokumen tertulis seperti catatan atau arsip dari hasil penelitian.

c. Data Tersier

Merupakan data sebagai penunjang yang dapat memberi petunjuk serta memperjelas terhadap bahan hukum primer dan sekunder, adapun yang penulis gunakan adalah KBBI.

2. Sumber Data

a. Informan ialah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan juga dimaknai sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini antara lain yaitu:

- 1) Pengasuh Pondok Pesantren, atau
- 2) Pimpinan Majelis Ta'lim, atau
- 3) Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tapin.

b. Dokumen

Dokumen berupa berbagai macam literatur sebagai penunjang penulisan. Berupa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PMA No. 30 Tahun 2005, dan KHI Pasal 19 sampai 23.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Interview (wawancara), merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh secara langsung dengan memberikan pertanyaan lisan kepada informan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan para informan yakni berdialog atau melakukan tanya jawab langsung mengenai pandangan Ulama kabupaten Tapin tentang persoalan pernikahan wali ‘*adhal* tanpa surat penetapan dari Pengadilan Agama. wawancara yang berasal dari pengembangan topik. Maksudnya ialah dalam melakukan proses wawancara pertanyaannya tidak hanya terpaku pada panduan wawancara yang telah peneliti bawa, karena ada jawaban-jawaban dari para informan yang membutuhkan penjelasan lebih, sehingga menimbulkan pertanyaan lagi yang tidak tercatat dari panduan wawancara yang telah peneliti susun. Wawancara ini juga dilakukan secara terbuka, maksudnya wawancara terbuka yaitu pertanyaan yang tidak dibatasi jawabannya.⁵ Peneliti tidak membatasi jawaban dari para Tokoh agama tentang pandangan mereka terhadap hukum pernikahan wali ‘*adhal* tanpa surat penetapan dari Pengadilan Agama.

2. Studi Dokumen

Untuk mendapatkan data dan informasi yang relevan dengan permasalahan yang penulis teliti, yaitu dengan menganalisis dan menafsirkan dokumen-dokumen yang ada.

⁵ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 51.

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan studi dokumen, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu penelaahan konsep hasil penelitian, sehingga sesuai dengan apa yang diinginkan dan analisis deskriptif, serta menganalisis data tersebut dengan mengacu kepada hukum Islam dalam membuat kesimpulan.⁶

⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 243.